



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 93 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan terdiri dari:

- a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tanjung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta;
- b. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Murung Pudak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Murung Pudak;
- c. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kelua, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus;
- d. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Banua Lawas, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan;
- e. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Haruai, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau;
- f. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Muara Uya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro; dan
- g. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bintang Ara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintang Ara.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Wilayah Pendidikan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan nonformal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan, mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi layanan administrasi satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural fungsional pamong belajar.

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan pelaksana.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Wilayah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Wilayah Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI